

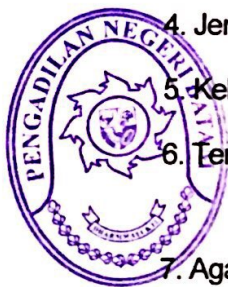
PETIKAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus;
2. Tempat lahir : Lhok Kulam Aceh Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw. 23
Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;



Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yunus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg MUHAMMAD YUNUS
 2. 3 (tiga) lembar contoh surat suara

3. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an.
Caleg Muhammad Yunus;
4. Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Mangihut Rajagukguk;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019, oleh kami, Jasael, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H.,M.H dan Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Samsul Sitinjak, S.H., dan Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Muhammad Chandra, S.H.,M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H.



Hakim Ketua,

Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.MH